



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PASANGKAYU, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PASANGKAYU, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2012, di Desa Mengko, Kecamatan Kaya Manya, Kabupaten Poso;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama Puji Karianto dengan wali nikah Pemohon II bernama Ipang (kakak kandung Pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Rustam dan Beta dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Faril (laki-laki), umur 8 tahun;
 - 4.2. Reski (laki-laki), umur 4 tahun;
 - 4.3. Nur Aisya (Perempuan), umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaya Manya, Kabupaten Poso dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaya Manya, Kabupaten Poso;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2012 untuk keperluan Pembuatan Buku Nikah dan dokumen lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, PEMOHON 1 dengan Pemohon II, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2012 di

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mengko, Kecamatan Kaya Manya, Kabupaten Poso;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Juli 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi sah Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Desibali (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu dengan NIK 7601030610900004, tanggal 20 Oktober 2018, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama Nisa (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx dengan NIK 7601034712920002, tanggal 29 November 2020, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama Desibali, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx dengan Nomor 7601032310180002, tanggal 06 November 2020, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Rustam bin Beta, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Sungai Too, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri akan tetapi saksi tidak tahu kapan keduanya menikah karena saksi tidak hadir pada saat keduanya menikah;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon I dan Pemohon II, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon I dan Pemohon II yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam kampung bernama Puji Karianto dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ipang;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rustam dan Beta;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon I dan Pemohon II mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Faril, laki-laki, umur 8 tahun dan Reski, laki-laki, umur 4 tahun serta Nur Aisyah, perempuan, umur 2 tahun;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaya Manya, Kabupaten Poso dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaya Manya, Kabupaten Poso;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu agar di sahkan perkawinannya untuk persyaratan penerbitan buku nikah dan untuk keperluan dokumen lainnya;
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat kediaman di Dusun Sungai Too, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah akan tetapi saksi tidak tahu kapan keduanya menikah karena saksi tidak hadir dan belum bertetangga pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon I dan Pemohon II, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon I dan Pemohon II yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam kampung bernama Puji Karianto dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ipang;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rustam dan Beta;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon I dan Pemohon II mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Faril, laki-laki, umur 8 tahun dan Reski, laki-laki, umur 4 tahun serta Nur Aisyah, perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaya Manya, Kabupaten Poso dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaya Manya, Kabupaten Poso;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu agar di sahkan perkawinannya untuk persyaratan penerbitan buku nikah dan untuk keperluan dokumen lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Juli 2021 selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Mengko, Kecamatan Kaya Manya, Kabupaten Poso pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2012 dengan imam kampung bernama Puji Karianto, dan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Ipang dengan maskawin seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Beta dan Rustam namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Kaya Manya karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaya Manya, Kabupaten Poso sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah dengan diterbitkan buku nikahnya dan untuk keperluan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah membuktikan autentikasi Pemohon I dengan Pemohon II secara formil dan materil, karena itu Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan permohonan a quo;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Desibali bin Dg. Lau** yang menerangkan Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, yang dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kawin, maka berdasarkan bukti P.3 yang dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rustam bin Beta dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sepanjang yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah tersebut, menurut doktrin hukum acara Islam disebut dengan kesaksian istifadhah;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut : " Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi", Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadhah ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت
والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل
والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.
وقال أبو حنيفة: تجوز في خمسة أشياء: النكاح والدخول والنسب والموت
وولاية القضاء.
وقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت
والعتق والولاء والوقف والملك المطلق.

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadloh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu : 1. Nikah 2. Persetujuan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim.

Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadloh di dalamnya, yaitu : 1. Nikah 2. Nashab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II selain pelaksanaan akad nikah tersebut menurut Majelis Hakim secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah mengetahui jika antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam, tidak ada halangan maupun larangan untuk terjadinya pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hal ini bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon I dengan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon I dengan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2012 di Desa Mengko, Kecamatan Kaya Manya, Kabupaten Poso dengan imam kampung bernama Puji Karianto, dan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Ipang dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rustam dan Beta;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Faril, laki-laki, umur 8 tahun dan Reski, laki-laki, umur 4 tahun serta Nur Aisyah, perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Kaya Manya di sebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaya Manya, Kabupaten Poso;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk diterbitkan buku nikahnya dan untuk keperluan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dalam sosial kultur masyarakat yang sangat memegang teguh norma-norma agamis yang juga merupakan kontrol sosial yang tentu tidak akan membiarkan sesuatu hal buruk berlangsung lama, seperti halnya dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam hanya saja pernikahannya tidak tercatat secara hukum dan tidak memiliki surat-surat maupun dokumen tentang adanya pernikahan tersebut namun keluarga maupun masyarakat mengetahui secara pasti akan adanya pernikahan tersebut dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 09 tahun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, tidak ada yang keberatan atas pernikahannya, olehnya itu untuk kepastian hukum dan menghindari pembiaran yang berlarut-larut adalah patut jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2021/PA.Pky



ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 30 serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi Pemohon I dan Pemohon II tidak pula terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Desibali bin Dg.Lau) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2012 di Desa Mengko, Kecamatan Kaya Manya, Kabupaten Poso. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Desibali bin Dg. Lau dengan Pemohon II, PEMOHON 2, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2012 di Desa Mengko, Kecamatan Kaya Manya, Kabupaten Poso;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada pelaksanaan sidang diluar gedung di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamilah

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

**Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.,
M.H.**

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamilah Hanafi, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu

H. Ismail, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)